



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 229 / G / 2019 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

AMRAN SINAGA; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa/Petani, Tempat tinggal Simpang Tiga Dusun V Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **ANWAR EFFENDI,S.H.I.** ;-----
2. **RUSTAM EFENDI,S.H.** ;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **ANWAR EFFENDI,S.H & ASSOCIATE**, berkantor di Jalan Mesjid No.119 Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **12 Agustus 2019**, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ; Berkedudukan di Jl.Negara No.300 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **BASYARUDDIN,S.H.** ;-----

1.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TAUFIQ TAHIR YUSUF LUBIS,S.H,MKn ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Bupati Serdang Bedagai, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :
229/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
229/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita
Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:229/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 21 Agustus 2019 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:229/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 4 September 2019 tentang
Penetapan Hari Sidang pertama ; -----

Telah mendengar keterangan dan membaca surat-surat bukti yang diajukan di
dalam persidangan oleh Para Pihak ;

Halaman 2
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Agustus 2019 dibawah register perkara Nomor : 229/G/2019/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut; -----

I. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini ialah Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai, Nomor: 694/18.18/Tahun 2019 Tanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa objek sengketa sebagaimana yang telah disebutkan tersebut bersesuaian dengan ketentuan (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN) yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata” ;-----

Dimana objek sengketa dalam perkara aquo berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 15 Juli 2019, Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 23 Juli 2019;-----

Halaman 3
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan administratif pada Tergugat tanggal 30 Juli 2019 dan banding administratif kepada atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 06 Agustus 2019 yang mana upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan; -----
- b. Bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat maupun atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara;-
- c. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----
“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan aquo masihlah dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa Penggugat merupakan individu atau warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa pada perkara aquo, hal ini didasarkan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 694/18.18/Tahun 2019 Tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat maka berdasarkan surat keputusan tersebut Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan diberhentikannya Penggugat berdasarkan surat keputusan

Halaman 4
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut (objek sengketa perkara aquo), maka Penggugat mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum atas kerugian yang diderita Penggugat atas dikeluarkannya surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat, hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 UU Peradilan TUN ;-----

IV. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa Sei Belutu berdasarkan hasil pemilihan masyarakat Desa Sei Belutu pada Pemilihan Kepala Desa Sei Belutu yang diadakan sekitar bulan Maret tahun 2016;-----
2. Bahwa dari hasil pemilihan tersebut Penggugat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sei Belutu sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan P2KD Nomor: 20/P2KD/2016 tanggal 29 Maret 2016;-----
3. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sei Belutu, maka Penggugat dilantik oleh Tergugat bulan Maret Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 176/410/Tahun 2016 tanggal 27 April 2016;-----
4. Bahwa dengan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat sah menjadi Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dengan masa jabatan dari tahun 2016 sampai tahun 2022;-----
5. Bahwa masa jabatan tersebut telah dilalui (dilaksanakan) Penggugat kurang lebih 03 (tiga) Tahun, dan sejak objek sengketa diterbitkan/dibuat oleh Tergugat, maka senyatanya ada 03 (tiga) tahun lagi masa jabatan Penggugat yang belum diselesaikan oleh Penggugat;-----
6. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas merugikan diri Penggugat, selanjutnya surat keputusan yang diterbitkan Tergugat

Halaman 5

Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo, jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa);-----

7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 694/18.18/Tahun 2019 Tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan adanya Perkara Pidana yang terkait pada Penggugat berkaitan dengan masalah Pemalsuan Surat Pernyataan "**salah satu berkas kelengkapan pendaftaran calon Kepala Desa Sei Belutu**" yang dilakukan oleh Penggugat, yang terjadi disaat Penggugat sebelum menjadi Kepala Desa (kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada saat proses tahapan seleksi bakal calon Kepala Desa Sei Belutu), pada saat proses pemilihan permasalahan ini tidak ada dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sei Belutu, akan tetapi setelah berakhirnya proses pemilihan Kepala Desa Sei Belutu dan selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih, maka kasus tersebut dicuatkan ke permukaan oleh calon-calon Kepala Desa yang kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sei Belutu; -----
8. dan selanjutnya perkara pidana tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Register Perkara: 762/Pid.B/2017/PN.Lbp dan dari perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan penjatuhan hukuman pada Penggugat dengan hukuman 3 (tiga) bulan kurungan, dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum banding ke Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya perkara pidana tersebut telah pula diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor: 664/PID/2017/PT MDN tanggal 23 November 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Halaman 6
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 762/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----
-

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak van alle rechtvervolging);-----
- Memulihkan kemampuan, harkat, martabat Terdakwa dalam kedudukan semula;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Dan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan selanjutnya atas permohonan kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Nomor: 847/K/Pid/2018 tanggal 12 November 2018, yang pada intinya menghukum Penggugat dengan hukuman 3 (tiga) bulan kurungan; -----

9. Bahwa perkara pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tidak terlepas dari adanya desakan atau sentimin pribadi lawan politik dari Penggugat yang kalah dalam kontalasi pemilihan Kepala Desa Sei Belutu tahun 2016 lalu, dikarenakan selain sentimin pribadi, maka bagi lawan politik Penggugat tersebut,

Halaman 7
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah sosok rival yang kuat yang didukung oleh masyarakat Desa Sei Belutu untuk pemilihan Kepala Desa yang akan datang;-----

10. Bahwa melihat point 8 gugatan ini, maka senyatanya Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam perkara aquo juga disinyalir disebabkan adanya desakan-desakan dari rival politik Penggugat dalam kontalasi Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 yang lalu, sehingga senyatanya objek sengketa dalam perkara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugatlah tidaklah objektif dan cendrung atas kepentingan segelintir orang dan bukan atas nilai-nilai hukum yang mengatur tentang ketentuan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Juncto Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Juncto Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa;
11. Bahwa bila memperhatikan amat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: **“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam peraturan Menteri”** Dan selanjutnya perlu menjadi sebuah koreksi dalam hal ini berkaitan dengan peraturan menteri tersebut, maka senyatanya ada ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
12. Bahwa Pasal 8 ayat 2 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82

Halaman 8
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur tentang pemberhentian kepala Desa yang tersangkut dalam pidana dengan Ketentuan sebagai berikut **“dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** Pasal diatas bersesuaian dengan Pasal 2 huruf (g) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut **“dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** Dalam konteks Pasal tersebut artinya kepala Desa dapat diberhentikan apabila sebagai terpidana, makna terpidana ialah orang yang didakwa bersalah atas sebuah kejahatan dan dihukum oleh Pengadilan “atau” orang menjalani hukuman pidana. (dikutip dari kamus **Webster’s New World Dictionary of the American Language,** p. 311 (2d Coll.Ed.1978);-----

13. Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut, maka Penggugat tidaklah dapat diberhentikan oleh Tergugat, dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 847/K/Pid/2018 tanggal 12 November 2018 yang menghukum Penggugat dengan hukuman 3 (tiga) bulan kurungan;-----

a. Bahwa selain meninjau point 11 dan point 12 gugatan aquo, maka Tergugat juga mempunyai sisi kelemahan dalam menerbitkan objek sengketa, hal ini tampak dari sebelum dikeluarkannya objek sengketa seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat disaat Penggugat menjalani proses hukum atas permasalahan yang dihadapi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal ini bersesuaian dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun

Halaman 9
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur tentang pemberhentian kepala Desa, adapun mekanisme pemberhentian Kepala Desa yang tersangkut perkara pidana sebagaimana ketentuan peraturan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- I. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;-----
- II. selanjutnya Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau merujuk kepada Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat diberhentikan dengan ketentuan apabila telah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;-----

- b. Bahwa permasalahan ini sangatlah essensial dan pada kenyataannya apabila setiap tahapan dan mekanisme tidak dijalankan secara baik, maka sudah barang tentu pemberhentian Penggugat berdasarkan objek sengketa dapat dikatakan unprosedural (tidak sesuai dengan proses) yang mempunyai efek/dampak pada objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan cacat hukum;

- c. Bahwa selanjutnya dengan dasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 847/K/Pid/2018 tanggal 12 November 2018 Tergugat membentuk tim fasilitasi permasalahan Desa Sei Belutu, "yang menjadi

Halaman 10

Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorotan pada Penggugat”, tim yang dibentuk oleh Tergugat itu pun mempunyai banyak pandangan dan sikap yang berbeda-beda, dimana sebahagian dari tim tersebut menyatakan Penggugat dapat diberhentikan dan sebahagian lagi secara tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat diberhentikan dari jabatannya selaku Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;-----

d. Bahwa dinamika-dinamika tersebut sudah cukup jelas membuktikan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai banyak kelemahannya dan dapat dianggap objek sengketa tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat dari sisi yuridisnya;-----

14. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas Surat Keputusan Nomor: 694/18.18/Tahun 2019 Tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidaklah dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, hal ini didasarkan bahwa surat keputusan tersebut (objek sengketa) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, dan selanjutnya surat keputusan tersebut mempunyai tendensi sentimen pribadi oknum tertentu yang cenderung mengorbankan hak dan keadilan bagi Penggugat;-----

15. Bahwa Penggugat perlu menyampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, senyatanya Penggugat adalah Kepala Desa yang sangat didukung oleh masyarakat Desa Sei Belutu, dan masyarakat sangat memerlukan Penggugat dan mendambakan Penggugat untuk dapat menjadi Kepala Desa kembali di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;-----

Halaman 11
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari jabatannya oleh Tergugat melalui objek sengketa perkara aquo, sebahagian besar masyarakat Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai memprotes kebijakan/keputusan Tergugat tersebut;-----

17. Bahwa dengan pertimbangan landasan hukum berupa landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dan tujuan dari hukum tersebut berupa kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan, sekaligus menetapkan susunan Majelis Hakim yang dapat memeriksa dan memutuskan perkara aquo;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo untuk dapat mengambil sebuah putusan terhadap perkara aquo yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat (mengaktifkan kembali) Penggugat sebagai Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2109 tertanggal 15 Juli 2019; -----

Halaman 12
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **11 September 2019** yang diterima di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi/jawaban:

1. Bahwa benar Penggugat merupakan Kepala Desa Sei Belutu berdasarkan hasil pemilihan masyarakat Desa Sei Belutu pada Pemilihan Kepala Desa Sei Belutu yang diadakan sekitar bulan Maret tahun 2016;-----
2. Bahwa benar dari hasil pemilihan tersebut Penggugat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sei Belutu sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan P2KD Nomor: 20/P2KD/2016 tanggal 29 Maret 2016;-----
3. Bahwa Benar setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sei Belutu, maka Penggugat dilantik oleh Tergugat bulan Maret Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 176/410/Tahun 2016 tanggal 27 April 2016;-----
4. Bahwa Tergugat selaku Bupati Kabupaten serdang Bedagai mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 694/18.18/Tahun 2019 Tanggal 15 Juli 2019;-----
5. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 694/18.18/Tahun 2019 Tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan adanya

Halaman 13
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana yang dilakukan oleh Penggugat berkaitan dengan masalah Pemalsuan Surat Pernyataan “salah satu berkas kelengkapan pendaftaran balon Kepala Desa Sei Belutu” yang dilakukan oleh Penggugat;-----

6. Bahwa Perkara tersebut telah disidangkan hingga upaya hukum Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);-----
7. Bahwa atas Perkara Pidana Tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 847/K/Pid/2018 tanggal 12 November 2018, yang mana Penggugat dijatuhi hukuman dengan hukuman 3 (tiga) bulan kurungan;-----
8. Bahwa dengan adanya putusan sebagaimana diuraikan diatas, dibentuk tim fasilitasi atas masalah tersebut dari unsur organisasi perangkat daerah kabupaten Serdang Bedagai yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dimana rekomendasi tim fasilitasi tersebut merekomendasikan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;-----
9. Bahwa dengan demikian senyatanya langkah Tergugat yang memberhentikan Penggugat sudah tepat, sehingga selayaknya tindakan Tergugat dapat dikatakan telah benar dan tepat;-----

Berdasarkan Uraian-uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara aquo, untuk dapat mengambil sebuah amar putusan yang menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Halaman 14
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan tetap dengan gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Repliknya maka Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Dupliknya dan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1 s/d Bukti P-13**, sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 176/410/TAHUN 2016 tentang Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 ;-----
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 694/18.18/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai ; -----
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Upaya Administratif Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 30 Juli 2019;-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Upaya Banding Administratif Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 6 Agustus 2019 ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Laporan Permohonan Kasasi Dalam Perkara No.664/PID/2017/PT.MDN jo 762/Pid.B/2017/PN.Lbp An.Amran Sinaga yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A ;-
6. Bukti P-6 Fotokopi Petikan Putusan Pasal 226 jo Pasal 257/KUHP Nomor: 847 K/Pid/2018 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI ;-----
7. Bukti P-7 Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 15
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor: 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Desa ;-----

8. Bukti P-8 Fotokopi Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun

2014 tentang Desa ;-----

9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Dukungan dari Masyarakat Desa Sei Belutu Kecamatan

Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 25 April 2019 ;-----

10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Permohonan untuk tidak diberhentikan sebagai Kepala

Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai

tertanggal 18 Juni 2019 ;-----

11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Permohonan Pengaktifan Kepala Desa Sei Belutu

tertanggal 19 Juni 2019 ;-----

12. Bukti P-12 Fotokopi Putusan Nomor: 762/Pid.B/2017/PN.Lbp yang telah

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;-----

13. Bukti P-13 Fotokopi Putusan Nomor: 664/PID/2017/PT.MDN yang telah dikeluarkan

oleh Pengadilan Tinggi Medan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

Bukti T-1 s/d Bukti T-4, sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Camat Sei Baman Nomor: 18.54/100/190/IV/2019 tanggal

24 April 2019 Perihal Mohon Petunjuk kepada Bupati Serdang Bedagai ;-

2. Bukti T-2 Fotokopi Telaahan Staf Nomor: 18.18/410/1147/2019 tanggal 7 Mei 2019

dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati

Serdang Bedagai, Perihal Laporan Fasilitas Permasalahan Kepala Desa

Sei Belutu Kecamatan Sei Baman ;-----

3. Bukti T-3 Fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Permasalahan Desa untuk Desa Sei

Belutu tanggal 17 Juni 2019 ;-----

Halaman 16

Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 Fotokopi Surat dari Drs.Paimin, Berlin Manurung dan Hobas SM Siahaan

M.Min.MM Calon Kepala Desa yang mengikuti Konstalasi Pemilihan Kepala Desa dengan Penggugat, dimana surat tersebut Nomor: 003/DS/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Pemberitahuan Putusan Mashkamah Agung RI No.847/K/Pid/2019 yang ditujukan kepada BPD Desa Sei Belutu ;-----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yaitu :-----

1. **ROBERT SIANTURI** ; Telah memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Amran Sinaga (Penggugat) semenjak beliau belum menikah sampai dengan sekarang ;-----
 - Bahwa pada saat proses pemilihan Kepala Desa Saksi masih sebagai Anggota BPD belum menjadi Ketua BPD ;-----
 - Bahwa dari 8 (delapan) calon Peserta hanya 5 (lima) peserta saja yang lolos ;-----
 - Bahwa pada saat proses pemilihan Kepala Desa ada petugas dari P2KD dan semua proses berjalan lancar tidak ada apa-apa;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua BPD sejak Saudara Amran Sinaga dilantik sebagai Kepala Desa ;-----
 - Bahwa setahu saksi Amran Sinaga diberhentikan dari Kepala Desa karena terkait masalah dokumen yang cacat hukum ;-----

Halaman 17
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun Amran Sinaga Menjabat Kepala Desa baru terjadi keributan masalah dokumen tersebut ;-----
- Bahwa masyarakat berharap dan meminta supaya Amran Sinaga tetap menjabat sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa ada setkitar 80% masyarakat mendukung Amran Sinaga sebagai kepala Desa dengan membuat surat dan menandatangani ;-----
-
- Bahwa secara khusus BPD belum pernah membuat surat kepada Bupati terkait pemberhentian Amran Sinaga sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa Tupoksi BPD adalah membahas rancangan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat ;-----
- Bahwa masyarakat pernah berorasi ke Kantor Bupati untuk mendukung Amran Sinaga tetap sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa terhadap dokumen yang cacat hukum tersebut dilakukan Amran Sinaga pada saat belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa semestinya pemilihan BPD sudah dilakukan pada Tahun 2019, tetapi karena terhalang tidak adanya Kepala Desa yang difinitif ;-----
-

Halaman 18
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Anggota BPD Priode I Tahun 2007 s/d 2013 dan Priode ke II Tahun 2013 s/d Tahun 2019 ;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak aktif sebagai anggota BPD sejak Agustus 2019 ;-----
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Camat untuk membicarakan tentang pemberhentian Amran Sinaga sebagai Kepala Desa ;---
- Bahwa selisih suara antara No.1 dan No.2 hanya 29 suara saja ;

2. KALPIN SINAGA ; Telah memberikan keterangan dibawah janji yang

pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa, semua mendukung dan tidak ada keributan sampai dilantiknya Amran Sinaga sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa masyarakat sangat kecewa atas pemberhentian Amran Sinaga sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa bentuk kekecewaan masyarakat dengan cara berunjuk rasa, supaya Amran Sinaga kembali menjabat sebagai Kepala Desa ;-----
-
- Bahwa alasan masyarakat mendukung Amran Sinaga karena pribadi dan kinerjanya sangat baik ;-----

Halaman 19

Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksinya dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing tertanggal 15 Oktober 2019 ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 4 September 2019 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 694/18.18/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 15 Juli 2019 (vide bukti: Gugatan Penggugat);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 11 September 2019, pada

Halaman 20
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi dan/atau uraian jawaban yang bersifat ekseptif;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam mempertimbangkan hukumnya Majelis Hakim tidak semata-mata terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawabnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata

Halaman 21
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat

Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);-----

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang

Halaman 22
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama yang tercantum di dalam Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut untuk mengadili, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya Penggugat merasa dirugikan karena diberhentikan sebagai Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*;-----

Halaman 23
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, dan oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha negara yang mengatur;-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:-----

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Agustus 2019 dan Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* bukti: P-2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa a quo pada tanggal 23 Juli 2019 dan Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada

Halaman 24
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019 dan banding administratif kepada atasan tergugat pada tanggal 6 Agustus 2019 (*vide* bukti: Gugatan Penggugat, P-3, P-4);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat dapat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja yang apabila dihitung jatuh pada bulan November 2019, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, melalui pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

Halaman 25
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan :-----

"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan :-----

"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa a quo yang ditujukan kepada Kepala Desa Sei Belutu yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan yang diperoleh secara atribusi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Sei Belutu, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi prosedur Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

Halaman 26
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Bupati

Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala

Desa,

dinyatakan:-----

(1) Kepala Desa berhenti

karena:-----

a. Meninggal dunia ;-----

b. Permintaan sendiri;

atau;-----

c. Diberhentikan ;-----

-

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Berakhir masa jabatannya;-----

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui

keberadaannya;-----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;-----

d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;-----

e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua)

Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa

dan/atau;-----

Halaman 27

Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa
dan/atau;-----

g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana pada ayat (1) Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat ;-----

(4) Laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati sebagaimana pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala Desa yang bersangkutan ;-----

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk melakukan proses selanjutnya ;-----

Pasal 3.

Dalam hal Badan Permasyarakatan Desa tidak menyampaikan laporan materi kasus yang terjadi terhadap kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat dapat menyampaikan laporan materi khusus yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan;-----

Pasal 4

(1) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Bupati membentuk tim kajian yang disebut Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa Tingkat Kabupaten ;-----

Halaman 28
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tim Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Desa tingkat Kabupaten merekomendasikan kajian disertai bukti dan data yang akurat terhadap permasalahan kepala Desa kepada Bupati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, saksi, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pasal 266 juncto Pasal 257 KUHP Nomor 847 K/Pid/2018 tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan amar mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Amran Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" (vide bukti P-6);-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Camat Sei Bambi Nomor: 18.54/100/190/IV/190/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal mohon petunjuk pada Bupati Serdang Bedagai, yang pada pokoknya memohon petunjuk dalam hal memenuhi kekosongan Pimpinan Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai (vide bukti : T.1);-----
3. Bahwa berdasarkan Telaahan Staf Nomor: 18.18/410/1147/2019 tanggal 7 Mei 2019 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai kepada Bupati Serdang Bedagai perihal Laporan Fasilitas Permasalahan Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa dalam memutuskan permasalahan Kepala Desa Sei Belutu kecamatan Sei Bambi yang dikenakan Pasal 263 ayat (1) KUHP perlu juga memperhatikan pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga harus berkonsultasi dengan instansi terkait yang

Halaman 29
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi ataupun Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dalam memutuskan permasalahan Kepala Desa Sei Belutu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (vide bukti: T-2);-----

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robert Sianturi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di bawah janji menyampaikan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak aktif sejak Agustus 2019 dan Saksi sudah pernah dipanggil oleh Camat untuk membahas mengenai pemberhentian Amran Sinaga sebagai kepala desa (vide berita acara persidangan tanggal 1 Oktober 2019) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya, Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (vide bukti: P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, maka Penggugat dipidana dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:-----

- (1) *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat telah dipidana dengan ancaman hukuman pidana penjara

Halaman 30
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama enam tahun, dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya, Camat Sei Bambi melalui Surat Nomor: 18.54/100/190/IV/190/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal mohon petunjuk pada Bupati Serdang Bedagai, yang pada pokoknya memohon petunjuk dalam hal memenuhi kekosongan Pimpinan Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai telah menyampaikan laporan khusus yang terjadi terhadap Penggugat (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa dari laporan Camat tersebut telah terbit Telaahan Staf Nomor: 18.18/410/1147/2019 tanggal 7 Mei 2019 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai kepada Bupati Serdang Bedagai perihal Laporan Fasilitas Permasalahan Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi sebagai pelaksanaan kajian penyelesaian permasalahan desa di Desa Sei Belutu (vide bukti: T-2), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa baik prosedur formil maupun substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:-----

Halaman 31
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa:-----

"Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena: (huruf) c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, kepala desa diberhentikan sementara setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun bukanlah suatu rangkaian prosedur untuk menetapkan keputusan pemberhentian kepala desa karena pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang tidak sama dan prosedur pemberhentian kepala desa tidak mensyaratkan adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu, sehingga keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak menyimpangi ataupun melanggar prosedur yang berlaku;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 32
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa :

- | 1. Menolak | Gugatan | Penggugat |
|---|---------|-----------|
| Seluruhnya ;----- | | |
| 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 327.000,- | | |
| (Tiga ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) ;----- | | |

Halaman 33
Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan pada Hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2019** oleh kami

HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN**

RODDING, S.H.,M.H. dan **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari **Kamis, 31 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

BAHRUM LUBIS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.

HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

BAHRUM LUBIS, S.H.,

BIAYA-BIAYA

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,--
2. Hak-Hak Kepaniteraan	"	30.000,--
3. Surat-surat Panggilan.....	"	111.000,--

Halaman 34

Perkara No. 229/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	"	6.000,--
5. Redaksi	"	10.000,--
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak.....	"	20.000,--

J u m l a h Rp. 327.000,--

(Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)